



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu.

14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi
16. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
17. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
18. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
19. Pengaduan adalah pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan oleh pihak yang berkepentingan kepada lembaga yang berwenang, hal mana yang bersangkutan menderita kerugian akibat tindakan orang lain.
20. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

21. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
23. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
24. Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.
25. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan / atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
28. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

29. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
30. Rumah Aman (*shelter*) adalah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan di Daerah, dibentuk P2TP2A Cahaya Melati.

Bagian Kedua Unsur

Pasal 3

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. institusi pelayanan kesehatan;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. instansi vertikal;
 - e. tenaga profesi;
 - f. lembaga nonpemerintah;
 - g. relawan pendamping;
 - h. pekerja sosial;
 - i. rohaniawan;

- j. rumah aman (*shelter*); dan
 - k. pusat rehabilitasi sosial.
- (2) Pembentukan pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Institusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; dan
 - b. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soerojo Magelang.
- (3) Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yang menjadi anggota pelayanan terpadu terdiri atas:
- a. Kepolisian Resort Magelang Kota;
 - b. Kejaksaan Negeri Kota Magelang;
 - c. Pengadilan Negeri Kota Magelang; dan
 - d. Pengadilan Agama Kota Magelang.
- (4) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang menjadi anggota layanan terpadu yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Magelang.
- (5) Tenaga Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. advokat/pengacara;
 - b. psikolog; dan
 - c. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (6) Lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis keanggotaan pelayanan terpadu diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 6

Kedudukan P2TP2A merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas membantu Walikota dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.

Pasal 7

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. mengupayakan pencegahan;
- b. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- c. memberikan perlindungan hukum;
- d. melakukan koordinasi; dan
- e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan rujukan antar lembaga pengadaaan layanan di wilayah Daerah, antar kabupaten/kota dan dari kota/kabupaten ke provinsi;
- b. koordinasi penanganan kasus secara terpadu;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan terpadu di Daerah.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari:
 - a. penasehat dan/atau pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretariat;
 - d. bidang layanan pengaduan;
 - e. bidang layanan kesehatan;
 - f. bidang layanan rehabilitasi sosial;
 - g. bidang layanan bantuan dan penegakan hukum; dan
 - h. bidang layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Penasehat dan/atau pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil walikota;
 - c. Sekretaris Daerah.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex officio* Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Bagan Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Ketua P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan pelayanan P2TP2A.

- (2) Ketua P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja P2TP2A;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas P2TP2A;
 - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas P2TP2A;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas P2TP2A;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas P2TP2A;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Walikota;
 - g. untuk melaksanakan tugas dan fungsi ketua dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.
- (3) Bidang Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. menerima pengaduan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan korban;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan;
 - d. melakukan investigasi dan penjangkauan korban;
 - e. melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban; mengkoordinasikan kebutuhan korban dengan lembaga layanan lain yang dibutuhkan;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian kasus.
- (4) Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis korban;
 - b. memberikan layanan medicolegal (*visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*);
 - c. memfasilitasi pengambilan sampel DNA dan mengirimkan sampel DNA kepada lembaga *molekuler eijkman*;
 - d. menyediakan petugas kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan;

- e. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan;
 - f. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan bagi korban kekerasan;
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian kasus dan layanan yang diberikan.
- (5) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan rehabilitasi sosial (layanan psikososial, konseling dan bimbingan rohani) kepada korban;
 - b. menyediakan petugas rehabilitasi sosial terlatih;
 - c. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan rehabilitasi sosial;
 - e. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil rehabilitasi sosial.
- (6) Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:
- a. memberikan bantuan hukum bagi korban, baik litigasi maupun nonlitigasi;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. menyediakan tenaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum terlatih;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan bantuan dan penegakan hukum;
 - e. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bantuan dan penegakan hukum;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan bantuan dan penegakan hukum.
- (7) Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - b. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - c. menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi terlatih;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan korban;
 - e. melakukan mediasi dalam proses reintegrasi sosial;
 - f. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Ketujuh
Koordinasi P2TP2A

Pasal 11

- (1) Koordinasi P2TP2A dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi pleno;
 - b. koordinasi bidang;
 - c. koordinasi Daerah; dan
 - d. koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan oleh P2TP2A yang diikuti oleh seluruh anggota P2TP2A;

- b. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - c. bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan pemberian layanan bagi korban kekerasan;
 - d. dipimpin/dikoordinasikan oleh Ketua P2TP2A.
- (3) Koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koordinasi masing-masing bidang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota bidang dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan;
 - b. dikoordinatori dipimpin/dikoordinasikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan;
 - c. dikoordinatori dipimpin/dikoordinasikan oleh Ketua P2TP2A.
- (5) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan untuk masalah khusus dan mendesak yang memerlukan koordinasi khusus;
 - b. dapat diikuti oleh seluruh anggota P2TP2A atau sesuai kebutuhan;
 - c. bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat;
 - d. dipimpin/dikoordinasikan oleh Ketua P2TP2A.

BAB III TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. masing-masing Kepala Bidang berkewajiban melaporkan kegiatan bidang kepada Ketua P2TP2A setiap bulan;
 - b. Ketua P2TP2A melaporkan pelaksanaan kegiatan/tugas P2TP2A kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan/tugas P2TP2A kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. penanganan kasus;
 - d. sasaran kegiatan;
 - e. kendala yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. penggunaan anggaran.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Magelang tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya kepengurusan yang baru berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

